



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penataan kelembagaan, kepegawaian, program pendidikan dan pelatihan, pengawasan yang berbasis pada kompetensi dan kinerja serta membangun sumber daya Aparatur Sipil Negara yang profesional, efektif dan efisien perlu adanya Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja untuk merumuskan informasi jabatan yang akurat sesuai kebutuhan organisasi dan mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang berdayaguna dan berhasil guna;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Tahun 2018 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;

8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi Negara.
5. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data Jabatan yang diolah menjadi informasi Jabatan.
6. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Analisis Jabatan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi Jabatan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan serta perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pelaksanaan Analisis Beban Kerja digunakan sebagai dasar dalam mengukur dan menghitung beban kerja setiap Jabatan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas.

Pasal 3

Tujuan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja untuk penyusunan kebijakan program:

- a. pembinaan dan penataan kelembagaan, kepegawaian dan struktur organisasi;
- b. penilaian prestasi kerja Jabatan dan prestasi unit kerja;
- c. penyusunan rencana kebutuhan pegawai secara *riil* sesuai dengan beban kerja organisasi;
- d. perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan; dan
- e. evaluasi kebijakan program pembinaan dan penataan kelembagaan, kepegawaian, perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan.

BAB II

HASIL PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 4

- (1) Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan;
 - b. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan;
 - c. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Inspektorat Kabupaten Tabanan;
 - d. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan;

- e. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tabanan;
- f. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan;
- g. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tabanan;
- h. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Tabanan;
- i. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabanan;
- j. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan;
- k. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan;
- l. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan;
- m. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan;
- n. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan;
- o. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan;
- p. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan;
- q. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan;
- r. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan;
- s. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan;
- t. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan;
- u. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan;
- v. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- w. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan;

- x. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan;
 - y. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tabanan;
 - z. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabanan Kabupaten Tabanan;
 - aa. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Badan Keuangan Kabupaten Tabanan;
 - bb. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan;
 - cc. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan;
 - dd. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Tabanan; dan
 - ee. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Kantor Camat Kediri, Kantor Camat Tabanan, Kantor Camat Marga, Kantor Camat Kerambitan, Kantor Camat Selemadeg Timur, Kantor Camat Selemadeg, Kantor Camat Selemadeg Barat, Kantor Camat Pupuan, Kantor Camat Penebel, dan Kantor Camat Baturiti di Kabupaten Tabanan.
- (2) Ketentuan mengenai Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Hasil Pelaksanaan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan;
 - c. Inspektorat Kabupaten Tabanan;
 - d. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabanan;
 - e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabanan;
 - f. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan;
 - g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Tabanan;

- h. Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan;
- i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan;
- j. Kecamatan di Kabupaten Tabanan;
- k. Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan;
- l. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabanan;
- m. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tabanan;
- o. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan;
- p. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabanan;
- q. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan;
- r. Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan;
- s. Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan;
- t. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan;
- u. Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Tabanan;
- v. Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan;
- w. Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan;
- x. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan;
- y. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan;
- z. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan;
- aa. Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan;
- bb. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan;
- cc. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- dd. Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan; dan
- ee. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan.

- (2) Ketentuan mengenai Hasil Pelaksanaan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 8 Maret 2021

~~BUPATI TABANAN,~~

I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 8 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NOMOR 15


LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN ANALISIS
JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

HASIL PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN

- a. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan;
- b. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan;
- c. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Inspektorat Kabupaten Tabanan;
- d. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan;
- e. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tabanan;
- f. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan;
- g. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tabanan;
- h. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Tabanan;
- i. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabanan;
- j. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan;
- k. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan;
- l. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan;
- m. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan;
- n. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan;
- o. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan;
- p. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan;
- q. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan;

- r. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan;
- s. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan;
- t. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan;
- u. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan;
- v. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- w. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan;
- x. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan;
- y. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tabanan;
- z. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabanan Kabupaten Tabanan;
- aa. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Badan Keuangan Kabupaten Tabanan;
- bb. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan;
- cc. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan;
- dd. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Tabanan; dan
- ee. hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Kantor Camat Kediri, Kantor Camat Tabanan, Kantor Camat Marga, Kantor Camat Kerambitan, Kantor Camat Selemadeg Timur, Kantor Camat Selemadeg, Kantor Camat Selemadeg Barat, Kantor Camat Pupuan, Kantor Camat Penebel, dan Kantor Camat Baturiti di Kabupaten Tabanan.

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN ANALISIS
JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

HASIL PELAKSANAAN ANALISIS BEBAN KERJA

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan;
- c. Inspektorat Kabupaten Tabanan;
- d. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabanan;
- e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabanan;
- f. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan;
- g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan;
- h. Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan;
- i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan;
- j. Kecamatan di Kabupaten Tabanan;
- k. Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan;
- l. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabanan;
- m. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan;
- o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan;
- p. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabanan;
- q. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan;
- r. Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan;
- s. Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan;
- t. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan;
- u. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan;
- v. Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan;
- w. Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan;
- x. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan;
- y. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan;
- z. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan;
- aa. Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan;
- bb. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan;

- cc. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- dd. dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan; dan
- ee. dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan.

